



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara :

Pembanding, NIK 3374035409820003, Lahir di Semarang tanggal 14 September 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada **SRI ACHADIYATI, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara SRI ACHADIYATI, SH & REKAN beralamat di Kota Semarang, dahulu sebagai **Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK 3374062909820001, Lahir di Semarang tanggal 29 September 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2021 telah memberikan kuasa kepada **BUDI UTOMO, S.H., M.H., M.M. dan DIRWAN B. MANALU, S.H.** pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**B« & Associates**" di Kota Semarang dahulu sebagai **Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 1 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Semarang Nomor 2576/Pdt.G/2020/PA.Smg tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap dua orang anak Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekompensi/Pemohon Kompensi bernama (anak pertama) (umur 13 tahun) dan (anak kedua) (umur 6 tahun) dengan ketentuan Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekompensi/ Pemohon Kompensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut sesuai kepentingan terbaik bagi anak;
3. Menghukum Tergugat Rekompensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi nafkah dua orang anak (anak pertama) (umur 13 tahun) dan (anak kedua) (umur 6 tahun) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekompensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi :

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 2 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
yang harus diberikan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
5. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*) gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2576/Pdt.G/2020/PA. Smg tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah, Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 2576/Pdt.G/2020/PA.Smg tanggal 30 Maret 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Pemohon tanggal 6 April 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon mengajukan memori banding pada tanggal 8 April 2021 sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor perkara 2576/Pdt.G/2020/PA.Smg tertanggal 18 Maret 2021 adalah sebagai berikut :

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa, secara keliru pertimbangan hukum Pengadilan Agama Semarang dalam putusannya halaman 32 alinea 3 dan halaman 33 alinea 2 point 3, bahwa Keterangan Saksi () (Mba Ana) halaman 28, Pemohon mengembalikan/ menyerahkan Termohon ke keluarganya yang menerima saksi kakak kandung Termohon bernama () (Mba Ana dan mas Agung), Jawaban Termohon tertanggal 10 Desember 2020

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 3 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 6 Nomor 6;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya
2. Menetapkan Hak Asuh (hadhanah) (anak pertama) lahir Demak, 03 Mei 2007 dan (anak kedua) lahir Semarang 01Oktober 2014 kepada Penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan akte anak (anak pertama), lahir di Demak, 03 Mei 2007 dan akte anak (anak kedua) lahir Semarang, 01Oktober 2014 kepada Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hidup (anak pertama) dan (anak kedua) Rp4.000.000/perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.
5. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya kesehatan dan biaya sekolah buat (anak pertama) dan (anak kedua) .
6. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah lalai/terutang tidak memberikan Nafkah biaya hidup sejak bulan September 2019 sampai Oktober 2020 14 bulan.
7. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah yang terutang atau yang lalai sejak bulan September 2019 sampai Oktober 2020 Rp 24.000.000/pertahun x 14 tahun = Rp336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
8. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan X Rp 20.000.000 = Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
9. Menghukum,Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
10. Menghukum,Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan perhiasan milik Penggugat Rekonpensi yang terdiri dari : kalung, berat \pm 8 gram, liontin berat \pm 3 gram ,1 cincin berat \pm 7 gram ,1 cincin berat \pm 3 gram

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 4 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi.

11. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan, BPKB dan STNK Honda Blade H 5127 NF milik Penggugat Rekonpensi, kepada Penggugat Rekonpensi.
12. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang sebesar Rp 46.452.000 (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dipergunakan untuk bangun rumah kos kepada Penggugat Rekonpensi.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa, menolak dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan halaman 42 alinea 1 tidak memutus gugatan rekonpensi pada halaman 8 point 6 mengenai **nafkah yang terutang** yang dilakukan Termohon/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding karena Pemohon mengembalikan Termohon kepada keluarga Termohon selama pisah sejak September 2019-Okttober 2020 (14 bulan) Pemohon **tidak memberi nafkah** hidup buat anak-anak dan Istri/Termohon (Nafkah yang terutang) dikuatkan 2 (dua) orang keterangan saksi dibawah sumpah, Fakta dipersidangan :(saksi pertama) halaman 27-28 yang berbunyi : "Bahwa selama pisah rumah, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon". dan (saksi kedua) halaman 28-29 yang berbunyi : "Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon tidak menafkahi Termohon".
2. Bahwa, menolak dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Semarang dalam putusan halaman 42 alinea 1 tidak memutus gugatan Rekonpensi pada halaman 8 point 7 : "pada bulan **Agustus 2019** Perhiasan Termohon/Penggugat Rekonpensi terdiri dari Kalung berat ± 8 gram, liontin berat ± 3 gram, 1 cincin berat ± 7 gram, 1 cincin berat ± 3 gram diminta oleh Pemohon langsung kepada Termohon dan tidak mengembalikan perhiasan tersebut, yang **dibeli baru** oleh Termohon sendiri dan pada bulan **September 2019** Pemohon mengembalikan/ menyerahkan Termohon kepada Keluarga Termohon yang menerima (Mba Ana dan Mas Agung) sampai sekarang Pemohon **tidak**

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 5 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan perhiasan tersebut diatas.

3. Bahwa, menolak dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Semarang dalam putusan halaman 42 alinea 1, tidak memutus Gugatan Rekonsensi pada halaman 8 point 9 mengenai Pemohon pinjam uang di Sinar mas dengan jaminan BPKB kendaraan roda dua Honda Blade H 5127 NF Milik Termohon, uang pinjaman tersebut dipergunakan oleh Pemohon buat bangun rumah kos dan sampai sekarang BPKB Honda Blade H 5127 NF dan STNK belum dikembalikan oleh Pemohon dan dibuat satu orang keterangan dibawah sumpah Fakta dipersidangan
1. (saksi pertama) halaman 27-28 yang berbunyi: "Bahwa BPKB sepeda motor blade digadaikan oleh Pemohon". Karena Pemohon meminta Foto copy KTP saksi buat pinjam uang di Sinar Mas dan BPKB Honda Blade H 5127 NF masih atas nama saksi.
4. Bahwa, menolak dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Semarang dalam putusan halaman 42 alinea 1, tidak memutus Gugatan Rekonsensi pada halaman 9 point 10 mengenai Pemohon menandatangani Surat Pengakuan Hutang dari Bank BRI Cabang Pandanaran Semarang tanggal 28 Desember 2015, pinjaman uang Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut buat bangun rumah kos/renovasi melalui Koperasi Karyawan PT BITRATEX INDUSTRIES "BITRA JAYA", dimana Koperasi Karyawan PT BITRATEX INDUSTRIES "BITRA JAYA" bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Pandanaran Semarang. dimana Termohon bekerja di PT BITRATEX INDUSTRIES pinjaman tersebut dengan jaminan Jamsostek Termohon dan dipotong gaji Termohon selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran Rp 1.282.000 x 36 bulan= Rp 46.152.000 + administrasi Rp 300.000 = Rp 46.452.000 dan Pemohon tidak pernah mengangsur sama sekali dan dikuatkan 2 (dua) orang keterangan saksi dibawah sumpah Fakta dipersidangan:
1. (saksi pertama), halaman 27-28 yang berbunyi : "Bahwa saksi tahu untuk membangun kos tersebut dananya pinjam dari Koperasi tempat Termohon bekerja sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)" dan
2. (saksi kedua) 28-29 yang berbunyi : "Bahwa saksi pernah melihat

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 6 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanda tangan pinjam di Koperasi sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) selama 3 tahun dengan jaminan Jamsostek Termohon untuk bangun kos kosan dan dikuatkan alat bukti surat : halaman 25 point 26-27 terdiri dari :

1. PR. 16 : foto copy Surat Pengakuan hutang tanggal 28 Desember 2015.
2. PR. 17 : foto copy Surat Perjanjian Peminjaman uang (hutang piutang) tanggal 5 Januari 2016.
3. PR.18 : fotocopy Rekening angsuran pinjaman anggota;

Bahwa Pemohon mampu untuk bayar uang Rp 46.452.000 (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut kepada Termohon. Dan keterangan saksi dari Pemohon yang bernama Ponidi bin Joyodi kromo halaman 22 yang berbunyi : Bahwa Pemohon mempunyai kos-kosan 8 kamar yang dibangun diatas tanah milik Ibu dan yang mengelola kos-kosan adalah Pemohon dengan biaya sewa perkamar Rp 450.000/setiap bulan pada saat itu juga dibantah Termohon tidak benar sewa kamar kos Rp 450.000 pada tahun 2015-2017 ,karena Termohon sudah menanyakan langsung sama Penghuni kos Rp 700.000/perbulan masih ada tambahan uang listrik mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai sekarang. Pemohon punya Penghasilan lain dari uang kos perbulannya Rp 700.000 x 8 rumah kos = Rp 5.600.000/perbulan,dan selama ini yang mengelola uang kos adalah Pemohon sendiri dikuatkan keterangan saksi dibawah sumpah **1.** (saksi pertama) halaman 27-28 yang berbunyi "Bahwa yang mengelola kos-kosan adalah Pemohon" dan **2** (saksi kedua) 28-29 yang berbunyi : "Bahwa yang mengelola kos-kosan adalah Pemohon".dan **3** (saksi ketiga) halaman 22 yang mengelola kos –kosan adalah Pemohon.

5. Bahwa atas dasar fakta –fakta hukum baik saksi dan alat bukti surat tersebut diatas, terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang, tidak benar dalam mengambil pertimbangan secara keseluruhan, maka putusannya wajib dibatalkan dalam pemeriksaan perkara banding.

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 7 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan –pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pembanding mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan memutus dan menetapkan :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding .
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang No 2576/Pdt.G/2020/PA.Smg .
3. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi secara keseluruhan.
4. Membebaskan biaya perkara banding menurut hukum.

ATAU

- Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon pada tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Termohon pada tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Termohon telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dengan surat pemberitahuan Nomor 2576/Pdt.G/2020/PA.Smg tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding/Pemohon telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dengan surat pemberitahuan Nomor 2576/Pdt.G/2020/PA.Smg tanggal 6 April 2021;

Menimbang bahwa Pembanding/Termohon telah memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 20 April 2021.

Menimbang bahwa Terbanding/Pemohon tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Nomor 2576/Pdt.G/2020/PA Smg tanggal 21 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 18 Mei 2021 dengan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 8 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/2201/HK.05/V/2021 tanggal 19 Mei 2021;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator () tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan yang petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 9 dari 27 halaman



Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dan Termohon yang telah menjadi tetap dan relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September tahun 2019. Hal ini menjadi tetap karena dalil Pemohon tentang hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon yang bernama () ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama () ;
- Bahwa Termohon jika dinasehati Pemohon berani membantah dan melawan Pemohon. Hal ini menjadi tetap karena dalil Pemohon tentang hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon setiap pindah pekerjaan punya hubungan dengan perempuan lain, Pemohon telah menampar mulut Termohon, Pemohon sering pergi tanpa pamit sampai jam 2-3 malam, Pemohon pergi berboncengan dengan (), Pemohon terekam dalam video sedang merangkul, ciuman , dan gendengan seorang perempuan, Hal ini menjadi tetap karena dalil Termohon tentang hal tersebut yang dituangkan dalam jawaban Termohon tidak dibantah oleh Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Termohon jika

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 10 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati Pemohon suka membantah dan melawan Pemohon, disebabkan pula karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan Pemohon pernah menampar mulut Termohon;

Menimbang bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menetapkan Hak Asuh (hadhanah) (), lahir Demak, 03 Mei 2007 dan (), lahir Semarang 01 Oktober 2014 kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan akte anak (), lahir Demak, 03 Mei 2007 dan akte anak (), lahir Semarang 01 Oktober 2014 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup () dan () : Rp 4.000.000/perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kesehatan dan biaya sekolah buat () dan ();
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai/terutang tidak memberikan Nafkah biaya hidup sejak bulan September 2019 sampai Oktober 2020 14 bulan;
7. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang terutang atau yang lalai sejak bulan September 2019 sampai Oktober 2020 : Rp 24.000.000/tahun x 14 bulan: Rp Rp 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 11 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan x Rp 20.000.000 : Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
9. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima juta rupiah);
10. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan perhiasan milik Penggugat Rekonpensi yang terdiri dari : kalung berat \pm 8 gram, liontin berat \pm 3 gram, 1 cincin berat \pm 7 gram, 1 cincin berat \pm 3 gram kepada Penggugat Rekonpensi;
11. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan BPKB dan STNK Honda Blade H 5127 NF milik Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;
12. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang sebesar Rp 46.452.000 (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dipergunakan untuk bangun rumah kos kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Hak Hadhanah

Menimbang bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam permohonannya memohon agar diberi hak asuh anak atas anaknya yang bernama () dan ();

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya agar anak kesatu (), oleh karena sudah berusia 13 tahun diberi hak kebebasan untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pemberian hak asuh anak kepada seseorang harus mempertimbangkan kepentingan anak;

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 12 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt./2001 jika terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada orang yang paling dekat dan akrab dengan anak tersebut.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon telah berada dalam asuhan Termohon, dengan demikian telah terbukti bahwa anak tersebut lebih dekat dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai hak asuh anak patut dikabulkan;

2. Tentang Biaya Pemeliharaan anak

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan/hadhanah kedua anak yang bernama () dan () setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi minta agar biaya anak menjadi tanggung jawab bersama;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa biaya pemeliharaan bagi anak adalah menjadi kewajiban suami sebagaimana ketentuan Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa besarnya biaya hadhanah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai buruh berpenghasilan Rp 2.700.000,00 sesuai dengan UMR dan ditambah uang kontrak sebesar Rp. 450.000,00 X 8 kamar = Rp 3.600.000,00. sehingga penghasilan keseluruhan Tergugat Rekonvensi per bulan adalah sebesar Rp. 6.300.000,00. Hal ini sesuai dalil Tergugat Rekonvensi yang termuat

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 13 dari 27 halaman



dalam jawaban gugatan Rekonvensi;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka besarnya biaya hadhanah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Tentang biaya pendidikan dan kesehatan

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk kedua anak yang bernama () dan ().

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat rekonvensi tidak memberi jawaban apapun;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan tentang jenis dan rincian biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan jenis dan rincian biaya kesehatan kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan berapa jumlah biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libel*) oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak diterima;

4. Tentang nafkah masa lalu/nafkah madhiyah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah masa lalu baik nafkah anak-anak maupun nafkah isteri yang belum dibayar selama 14 bulan sejumlah Rp 336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk memberi nafkah masa lampau karena Tergugat Rekonvensi telah memberi kebutuhan anak-anak;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 14 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isteri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4);
- Bahwa kewajiban memberi nafkah tersebut menjadi gugur jika isteri berbuat nusyuz sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah tidak memberi nafkah kepada isteri/Penggugat Rekonvensi, sedangkan dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah tidak memberi nafkah kepada anak-anak, Tergugat Rekonvensi membantahnya, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk menentukan Penggugat Rekonvensi nusyuz atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat setiap pindah pekerjaan punya hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil Tergugat yang menyatakan Tergugat pada tanggal 25 September 2017 telah menampar mulut Penggugat Rekonvensi sampai bengkok.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi sering pergi tanpa pamit sampai jam 2-3 malam dengan alasan ngaji, Banser, rapat.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi pergi berboncengan dengan Siti Aisah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 Oktober 2018 Tergugat Rekonvensi pergi ke Kudus dengan perempuan lain.

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 15 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi pernah membelikan pulsa kepada seorang perempuan bernama ();
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi terekam dalam video sedang merangkul, ciuman, dan gandengan tangan dengan seorang perempuan bernama (), pernah membelikan pulsa kepada seorang perempuan bernama ();
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat bersama telah terjadi perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga kepergian Penggugat Rekonvensi tidak dapat dianggap sebagai perbuatan nusyuz;

Menimbang bahwa tentang berapa besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa besarnya biaya hadhanah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai buruh berpenghasilan Rp 2.700.000,00 sesuai dengan UMR dan ditambah uang kontrak sebesar Rp. 450.000,00 X 8 kamar = Rp 3.600.000,00, sehingga penghasilan keseluruhan Tergugat Rekonvensi per bulan adalah sebesar Rp. 6.300.000,00. Hal ini sesuai dalil Tergugat Rekonvensi yang termuat dalam jawaban gugatan Rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka besarnya nafkah Madliyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah masa lampau/madhiyah patut dikabulkan;

5. Tentang Nafkah Iddah

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 16 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memberi jawaban bahwa ia tidak bersedia memberi nafkah iddah tersebut karena penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding perbulan hanya Rp 2.700.000,00 sehingga tuntutan tersebut tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menjatuhkan talak terhadap isteri diwajibkan untuk membayar nafkah kepada bekas isterinya selama isteri tersebut menjalankan masa iddah;
- Bahwa kewajiban suami tersebut dapat gugur jika isteri telah berbuat nusyuz;
- Bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi/Pembanding dari rumah tempat tinggal bersama disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding disebabkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menampar dan sering menjalin cinta dengan perempuan lain sehingga kepergian tersebut tidak termasuk perbuatan nusyuz;
- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri adalah tergantung pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar isteri sesuai ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai buruh berpenghasilan Rp 2.700.000,00 sesuai dengan UMR dan ditambah uang kontrak sebesar Rp. 450.000,00 X 8 kamar = Rp 3.600.000,00, sehingga penghasilan keseluruhan Tergugat Rekonvensi/Terbanding per bulan

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 17 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 6.300.000,00. Hal ini sesuai dalil Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang termuat dalam jawaban gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), dengan demikian maka besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

6. Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar mut'ah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memberi jawaban bahwa ia tidak bersedia memberi nafkah iddah tersebut karena penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding perbulan hanya Rp 2.700.000,00 sehingga tuntutan tersebut tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri jika perceraian tersebut atas kehendak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perceraian tersebut atas kehendak Tergugat Rekonvensi/ Terbanding oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Terbanding diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebesar nafkah selama satu tahun, sebagaimana pendapat Abu

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 18 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zahrah dalam Kitab *Ahwalusyasyiah* halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri tanpa ridha isterinya hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya.

- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri adalah tergantung pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar isteri sesuai ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai buruh berpenghasilan Rp 2.700.000,00 sesuai dengan UMR dan ditambah uang kontrak sebesar Rp. 450.000,00 X 8 kamar = Rp 3.600.000,00, sehingga penghasilan keseluruhan Tergugat Rekonvensi/Terbanding per bulan adalah sebesar Rp. 6.300.000,00. Hal ini sesuai dalil Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang termuat dalam jawaban gugatan Rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka besarnya nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya adalah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga besarnya mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sejumlah Rp2.000.000 X 12 = Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

7. Tentang Hutang ke Koperasi

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar uang Rp 46.452.000 yang dipergunakan untuk bangun rumah kos kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memberi jawaban bahwa ia tidak tahu dan tidak bertanda

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 19 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atas pinjaman uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang pinjaman uang tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam positanya menyebutkan bahwa uang tersebut berasal dari hutang Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Koperasi yang kerja sama dengan BRI sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding membantah telah berhutang ke Koperasi sejumlah Rp 30.000.000,00 karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah mengetahui dan tidak pernah bertanda tangan pinjaman uang tersebut;
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding membantah dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah pinjam uang kepada koperasi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan bukti foto copy bukti PR 16 berupa surat pengakuan hutang dan foto copy bukti PR 17 berupa surat perjanjian hutang yang ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak membantah kebenaran surat bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah meminjam uang ke Koperasi sejumlah Rp 30.000.000,00;
- Bahwa oleh karena pinjam uang tersebut antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding maka hutang tersebut menjadi hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sehingga hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah separuh dari jumlah hutang tersebut yakni sebesar

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 20 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000,00;

- Bahwa oleh karena pengembalian pinjaman tersebut melalui pemotongan gaji Penggugat Rekonvensi/Pembanding maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 15.000.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sepanjang mengenai hutang bersama di Koperasi patut untuk dikabulkan;

8. Tentang pengembalian barang perhiasan

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk mengembalikan barang perhiasan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang terdiri dari kalung, liontin, cincin;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memberi jawaban bahwa barang-barang tersebut telah digadaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding di Pegadaian Syariah dan uang gadai tersebut dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang barang perhiasan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding membenarkan barang perhiasan tersebut telah digadaikan oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga tidak membantah, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sendiri yang menggadaikan nya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menggadaikan barang perhiasan tersebut tanpa persetujuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang perhiasan tersebut menjadi jaminan gadai bukan atas hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 21 dari 27 halaman



dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sepanjang mengenai pengembalian barang perhiasan patut untuk ditolak;

9. Tentang pengembalian akte kelahiran anak

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk mengembalikan akte kelahiran anak-anak kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memberi jawaban bahwa akte tersebut ada di rumah Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan sewaktu-waktu dibutuhkan, karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan memberikannya;

Menimbang bahwa sengketa tersebut adalah sengketa tentang siapa yang berhak menyimpan akte kelahiran anak-anak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sepanjang mengenai pengembalian akte kelahiran patut untuk dinyatakan tidak diterima;

10. Tentang pengembalian BPKB dan STNK

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk mengembalikan BPKB dan STNK sepeda motor Honda Blade H 5127 NF kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memberi jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding menolak gugatan tersebut karena BPKB ada di Sinar Mas sedang menjadi jaminan hutang Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan STNK sudah lama hilang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang BPKB dan STNK tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam replik gugatan

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 22 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensinya menyatakan bahwa BPKB tersebut dipergunakan untuk menjadi jaminan hutang kepada Sinar Mas yang uangnya digunakan membeli keramik untuk membangun rumah kost milik Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

- Bahwa dikuasainya BPKB oleh pihak Sinar Mas sebenarnya karena adanya hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sehingga sebenarnya sengketa ini adalah sengketa tentang hutang bersama tetapi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menyebutkan berapa jumlah hutang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang BPKB dan STNK tidak jelas (*obscure libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sepanjang mengenai pengembalian BPKB dan STNK patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding maka kewajiban Tergugat Rekonvensi /Terbanding berupa pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, harus dibayarkan sebelum sidang pengucapan ikrar talak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan dituangkan dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding sedangkan biaya pada tingkat

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 23 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2576/Pdt.G /2020/PA.Smg tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah, dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama () dan () dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut sesuai kepentingan terbaik bagi anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan di

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 24 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar separuh dari hutang bersama kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah yang termuat dalam amar putusan Nomor 4, 5 dan 6 sejumlah Rp44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang pengucapan ikrar talak;

9. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai biaya pendidikan dan kesehatan, pengembalian akte kelahiran dan pengembalian BPKB dan STNK tidak dapat diterima;

10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 25 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. dan Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA. Smg tanggal 19 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H. sebagai

Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA. Smg
lembar 26 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 27 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)